



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS KEHUTANAN

Jl. Rambutan Gedung Gadis 2 Lt.3a Kecamatan Tanjung Selor Kode Pos : 77212
Email : kehutanan.kaltara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 915/ 22/Kpts-17.15/II.2/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS
PADA KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
KAWASAN KONSERVASI EKOSISTEM ESENSIAL
ATAS PELAKSANAAN APBD
PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, menyasikan dan meningkatkan informasi dibidang kawasan konservasi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara serta untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Kawasan Konservasi Ekosistem Esensial Kalimantan Utara dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
 - b. bahwa agar Penyusunan Dokumen Kawasan Konservasi Ekosistem Esensial Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini merupakan bagian dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas yang dipandang perlu dan mampu untuk melaksanakan dalam kegiatan dimaksud;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 07 Tahun 2016 Tanggal 28 November 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.8/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.849/2018 Tanggal 21 Nopember 2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Pegawai dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Nama-nama dari Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada kegiatan Penyusunan Dokumen Kawasan Konservasi Ekosistem Esensial Kalimantan Utara sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA** : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Surat keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada kegiatan Penyusunan Dokumen Kawasan Konservasi Ekosistem Esensial Kalimantan Utara khususnya wilayah Kota Tarakan dan Kabupaten Nunukan;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Persiapan dan Tim Pengawas pada kegiatan dimaksud wajib melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, berdasarkan uraian tugas masing-masing tim yaitu sebagai berikut;
- a. Tim Persiapan :
 1. Menyusun Kerangka Acuan Kerja;
 2. Membuat gambaran perencanaan pekerjaan;
 3. Menyusun sasaran, rencana dan jadwal kegiatan
 4. Membuat rincian biaya yang dicantumkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan standarisasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;
 5. Melaporkan hasil perencanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Kehutanan
 - b. Tim Pengawas :
 1. Melakukan pengawasan administrasi terhadap dokumentasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
 2. Melakukan pengawasan terhadap hasil pelaksanaan realisasi fisik pekerjaan dilapangan;
 3. Pengawasan keuangan yang mencakup dalam proses pembayaran serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan;
 4. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan kekeliruan dan/atau penyimpangan, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus segera mengambil tindakan dan menuangkan dalam Berita Acara;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Identifikasi Kawasan Konservasi Ekosistem Esensial dengan Nomor DPPA : 3.04.01.17.15.5.2.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 18 Maret 2019

Kepala Dinas,



Ir. Syarifuddin. MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19660215 199703 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara


Nomor : 915/22 /Kpts-17.15/II.2/2019

Tanggal : 18 Maret 2019

**Susunan Tim Persipan dan Tim Pengawas Kegiatan Penyusunan Dokumen
Kawasan Konservasi Ekosistem Esensial Provinsi Kalimantan Utara Tahun
Anggaran 2019.**

No.	Susunan Tim	Nama	Jabatan Dalam Tim
I.	Tim Persiapan	Triyoga, S.Hut, M.Si	Ketua
		Mita Wardah Wati, S.Hut	Sekretaris
		Susilawati, S.Hut	Anggota
		Samsul Hudha, SE	Anggota
II.	Tim Pengawas	Maryanto, S.Hut, MP	Ketua
		Ir. H. Mujilun	Anggota
		Khambali, SE	Anggota

Kepala Dinas,



Ir. Syarifuddin, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19660215 199703 1 002